

Dipublikasikan Pada
Rubrik OPINI
SKH Kedaulatan Rakyat
18 Mei 2012 hal 14

MANAJEMEN PERTANAHAN PERSPEKTIF OTDA¹

Oleh: Sutaryono²

Sebagai warga Ngayogyakarta Hadiningrat, kita patut berbangga bahwa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri telah menempatkan 3 dari 5 kab/kota di DIY pada peringkat 10 besar. Bahkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menduduki peringkat terbaik nasional untuk tingkat kabupaten dan kota, sementara itu Kabupaten Kulon Progo berada pada peringkat ke-7 (KR, 26 April 2012). Prestasi tersebut bukanlah kebetulan, tetapi dicapai melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama segenap SKPD dan seluruh anggota masyarakat. Prestasi ini juga mengukuhkan keistimewaan DIY dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan berkenaan dengan prestasi di atas adalah apakah kewenangan dalam manajemen pertanahan (*land management*) telah menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prestasi terbaik pula? Hal ini perlu diperhatikan mengingat berbagai persoalan manajemen pertanahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan berbagai persoalan alih fungsi lahan, pelanggaran RTRW, persoalan perumahan permukiman, persoalan perijinan peruntukan tanah (IPT) dan IMB masih banyak yang belum terselesaikan.

Otonomi daerah atau desentralisasi dalam manajemen pertanahan, dengan pertimbangan demi keutuhan dan masa depan NKRI, tidak dilakukan secara utuh tetapi hanya sebagian kewenangan yang memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kelahiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari UU No. 32/2004 semakin memperjelas berbagai kewenangan manajemen pertanahan bagi daerah otonom. Delapan kewenangan yang bersifat desentralisasi dan 1 kewenangan yang bersifat *medebewind* berdasarkan PP 38/2007 (pemberian izin lokasi; penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; pemberian izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah), perlu segera mendapatkan respon yang memadai oleh pemerintah daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing daerah otonom.

¹ Dimuat SKH Kedaulatan Rakyat, 18 Mei 2012

² Dr. Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) & Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM.

Dalam konstelasi otonomi daerah, persoalan manajemen pertanahan daerah yang secara substansial berisi tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan masih belum mendapatkan pemahaman dan respon penyelenggaraan yang memuaskan. Beberapa problematika masih mengelayuti pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan, maupun Departemen Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai institusi pembina. Problematika regulasi, kelembagaan, sumberdaya manusia, pembiayaan, sarana prasarana dan berbagai persoalan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga pertanahan yang sudah ada masih belum mendapatkan arah penyelesaian yang tepat.

Kondisi di atas tidak perlu terjadi, mengingat dalam konteks manajemen pertanahan telah terjadi perubahan konteks yang sangat produktif menuju manajemen pertanahan yang mampu mendorong peningkatan pelayanan, kesejahteraan dan mampu mereduksi peluang munculnya konflik. Perubahan konteks itu bisa diidentifikasi sebagai berikut: **Pertama.** Manajemen pertanahan nasional yang selama ini telah diselenggarakan oleh pemerintah telah berhasil mewujudkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang seperti pemberian kepastian dan penguatan hukum hak atas tanah, penyediaan basis data pertanahan, percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, penyelenggaraan penatagunaan tanah dan lain-lain. Namun demikian, begitu kompleksnya persoalan pertanahan, manajemen pertanahan yang dilakukan masih menyisakan berbagai permasalahan, baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek teknis. **Kedua.** Munculnya kesadaran baru segenap komponen bangsa dan penyelenggara negara mengenai pentingnya berbagi kekuasaan telah melahirkan era baru yang lebih demokratis dan partisipatif, yakni didesentralisasikan sebagian kewenangan dalam manajemen pertanahan ke daerah. **Ketiga.** Menguatnya kewenangan pemerintah daerah, menuntut kesiapan segenap aparatur pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai inisiasi, kreasi dan terobosan baru guna memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pergeseran kewenangan dalam manajemen pertanahan ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang strategis dalam merespon dan menentukan berbagai arah dan kebijakan pertanahan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan aspirasi masyarakat serta kewenangan yang dimiliki. **Keempat.** Perubahan rejim penguasa yang lebih demokratis telah melahirkan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ditetapkannya prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan yang meliputi prinsip: (1) memberikan kontribusi nyata dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (3) menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah; (4) berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan dan menata sistem pengelolaan yang tidak melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari, telah memberikan bingkai dalam manajemen pertanahan, baik manajemen pertanahan nasional maupun manajemen pertanahan daerah.

Sejalan dengan konteks perubahan tersebut, dalam rangka merespon desentralisasi di bidang pertanahan, Pemkab Sleman dengan langkah sangat progresif membentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) melalui Perda Nomor 12 Tahun 2003, yang kemudian berubah menjadi Dinas Pengendalian Pertanahan

Daerah (DPPD) melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lembaga yang dibentuk dalam rangka pengendalian pertanahan tersebut, ternyata mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Sebelum berlakunya PP 13/2010 tentang PNBPN pada BPN, pada tahun 2007 – 2009, melalui BPPD/DPPD dapat dihimpun PAD sebesar 3,3 M, 4,6 M, 6,2 dan 7,2 Milyar. Dalam satu dekade ini pula lembaga bentukan Pemkab Sleman tersebut mampu menjadi lembaga terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam manajemen pertanahan.

Berkaca dari pengalaman Sleman di atas, tampaknya manajemen pertanahan dalam perspektif otonomi daerah harus segera mendapat prioritas. Prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan, baik dalam manajemen pertanahan nasional maupun manajemen pertanahan daerah apabila diterapkan secara baik akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat, pencapaian kesejahteraan dan keadilan serta mampu meningkatkan harmoni sosial dalam bingkai NKRI. Semoga.

Riwayat Hidup:

Dr. Sutaryono

- Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional & Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM.
- Alamat: Beluran RT 03/04, Sidomoyo, Godean, Sleman
- HP. 08122958306